



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PENDRIANUS LAIA Alias PENDI;**
Tempat lahir : Nias (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur,
Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.;
Agama : Kristen (Protestan);
Pekerjaan : Buruh PT.IKPP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Oktober 2019 s/d 14 Desember 2019;

Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasihat Hukumnya RESTU HALAWA,S.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "RESTU HALAWA & REKAN" yang beralamat di Jl. Indah Kasih Gang Utama III No.01 Perawang, kecamatan Tualang, Kabupaten Siak- Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah Nomor 138/SK/K/2019/PN Sak pada tanggal 25 September 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **PENDRIANUS LAIA Alias PENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PENDRIANUS LAIA Alias PENDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak membantah perbuatannya tersebut dan memohon untuk dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan seorang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa **PENDRIANUS LAIA Alias PENDI** bersama-sama dengan saksi **TEMANASO LAIA Alias PAK JENI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. **SOKHINA FAUDU Alias PEK PENDI** (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17:30 WIB atau pada suatu waktu

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 17:00 WIB bertempat di warung saksi ANIMA LAOLI Alias BUK LINDA yang beralamat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS (selanjutnya disebut saksi YANUARI) sedang duduk disamping atau disebelah saksi TEMANASO LAIA Alias PAK JENI (dilakukan penuntutan secara terpisah selanjutnya disebut saksi TEMANASO) yang sedang bermain batu domino, tidak lama berselang saksi YANUARI pulang kerumahnya. Selanjutnya tiba-tiba datang paman saksi YANUARI yakni saksi FANOLI GIAWA Alias AMA GAYUSU (selanjutnya disebut saksi FANOLI) memberitahukan bahwa saksi YANUARI dituduh mengambil uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi YANUARI kembali kewarung tersebut untuk menjumpai saksi TEMANASO. Kemudian sesampainya diwarung tersebut sekitar pukul 17:30 WIB saksi YANUARI menyampaikan kepada saksi TEMANASO bahwa saksi YANUARI tidak ada mengambil uang saksi TEMANASO lalu saksi TEMANASO mengatakan kepada saksi YANUARI bahwa kalau bukan saksi YANUARI siapa lagi yang mengambil karena pada saat itu saksi YANUARI duduk disebelah saksi TEMANASO. Selanjutnya saksi YANUARI memukul meja dan tiba-tiba Sdr. SOKHINA FAUDU (belum tertangkap selanjutnya disebut SOKHINA) mengatakan **“pukul saja mukanya”**, dan pada saat itu antara saksi YANUARI dan saksi TEMANASO sedang bertengkar mulut dan tiba-tiba saksi TEMANASO **memukul** saksi YANUARI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi TEMANASO dibagian mulut (bibir) dan pipi saksi YANUARI, lalu antara saksi TEMANASO dan saksi YANUARI sempat dipisahkan dan pada saat dipisahkan datang SOKHINA **memukul** kearah pundak saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya SOKHINA keluar dari warung dan tidak lama berselang SOKHINA datang dengan membawa sebilah parang dan pada saat itu sempat ditahan oleh saksi FANOLI, selanjutnya saksi YANUARI pergi keluar dari

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dan pada saat berada diluar warung tiba-tiba datang anak SOKHINA yakni **terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI** mengejar dan kemudian melakukan **pemukulan** kearah punggung saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi YANUARI dilarai oleh saksi FANOLI dan setelah kejadian itu saksi YANUARI langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Akibat perbuatan **terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI** bersama-sama dengan saksi TEMANASO LAIA Alias PAK JENI dan Sdr. SOKHINA FAUDU Alias PEK PENDI tersebut mengakibatkan **saksi YANUARI** mengalami luka lebam berdasarkan hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Type D Perawang Nomor: 445/RSUD.TL-TU/2019 tanggal 26 Juni 2019, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- ❖ Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- ❖ Mata : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- ❖ Hidung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- ❖ Mulut : Lebam (+) dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri (+). Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi.
- ❖ Badan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- ❖ Tangan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- ❖ Kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.

Kesimpulan: Lebam (+) dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri (+). Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi.

Perbuatan **terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI** bersama-sama dengan saksi TEMANASO LAIA Alias PAK JENI dan Sdr. SOKHINA FAUDU Alias PEK PENDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana**.

-----A T A U-----

KEDUA:

Bahwa **terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI** bersama-sama dengan saksi TEMANASO LAIA Alias PAK JENI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. SOKHINA FAUDU Alias PEK PENDI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut, **melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 17:00 WIB bertempat di warung saksi ANIMA LAOLI Alias BUK LINDA yang beralamat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS (selanjutnya disebut saksi YANUARI) sedang duduk disamping atau disebelah saksi TEMANASO LAIA Alias PAK JENI (dilakukan penuntutan secara terpisah selanjutnya disebut saksi TEMANASO) yang sedang bermain batu domino, tidak lama berselang saksi YANUARI pulang kerumahnya. Selanjutnya tiba-tiba datang paman saksi YANUARI yakni saksi FANOLI GIAWA Alias AMA GAYUSU (selanjutnya disebut saksi FANOLI) memberitahukan bahwa saksi YANUARI dituduh mengambil uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi YANUARI kembali kewarung tersebut untuk menjumpai saksi TEMANASO. Kemudian sesampainya diwarung tersebut sekitar pukul 17:30 WIB saksi YANUARI menyampaikan kepada saksi TEMANASO bahwa saksi YANUARI tidak ada mengambil uang saksi TEMANASO lalu saksi TEMANASO mengatakan kepada saksi YANUARI bahwa kalau bukan saksi YANUARI siapa lagi yang mengambil karena pada saat itu saksi YANUARI duduk disebelah saksi TEMANASO. Selanjutnya saksi YANUARI memukul meja dan tiba-tiba Sdr. SOKHINA FAUDU (belum tertangkap selanjutnya disebut SOKHINA) mengatakan **“pukul saja mukanya”**, dan pada saat itu antara saksi YANUARI dan saksi TEMANASO sedang bertengkar mulut dan tiba-tiba saksi TEMANASO **memukul** saksi YANUARI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi TEMANASO dibagian mulut (bibir) dan pipi saksi YANUARI, lalu antara saksi TEMANASO dan saksi YANUARI sempat dipisahkan dan pada saat dipisahkan datang SOKHINA **memukul** kearah pundak saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya SOKHINA keluar dari warung dan tidak lama berselang SOKHINA datang dengan membawa sebilah parang dan pada saat itu sempat ditahan oleh saksi FANOLI, selanjutnya saksi YANUARI pergi keluar dari warung dan pada saat berada diluar warung tiba-tiba datang anak SOKHINA yakni **terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI** mengejar dan kemudian melakukan **pemukulan** kearah punggung saksi YANUARI sebanyak 1 (satu)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak



kali lalu saksi YANUARI dilarai oleh saksi FANOLI dan setelah kejadian itu saksi YANUARI langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Akibat perbuatan **terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI** bersama-sama dengan saksi TEMANASO LAIA Alias PAK JENI dan Sdr. SOKHINA FAUDU Alias PEK PENDI tersebut mengakibatkan **saksi YANUARI** mengalami luka lebam berdasarkan hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Type D Perawang Nomor: 445/RSUD.TL-TU/2019 tanggal 26 Juni 2019, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- ❖ Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
- ❖ Mata : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
- ❖ Hidung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
- ❖ Mulut : Lebam (+) dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri (+). Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi.
- ❖ Badan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
- ❖ Tangan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
- ❖ Kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.

Kesimpulan: Lebam (+) dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri (+). Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi.

Perbuatan **terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI** bersama-sama dengan saksi TEMANASO LAIA Alias PAK JENI dan Sdr. SOKHINA FAUDU Alias PEK PENDI, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana**.

-----A T A U-----

KETIGA:

Bahwa **terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut, **melakukan penganiayaan**.. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 17:00 WIB bertempat di warung saksi ANIMA LAOLI Alias BUK LINDA yang beralamat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS (selanjutnya



disebut saksi YANUARI) sedang duduk disamping atau disebelah saksi TEMANASO LAIA Alias PAK JENI (dilakukan penuntutan secara terpisah selanjutnya disebut saksi TEMANASO) yang sedang bermain batu domino, tidak lama berselang saksi YANUARI pulang kerumahnya. Selanjutnya tiba-tiba datang paman saksi YANUARI yakni saksi FANOLI GIAWA Alias AMA GAYUSU (selanjutnya disebut saksi FANOLI) memberitahukan bahwa saksi YANUARI dituduh mengambil uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi YANUARI kembali kewarung tersebut untuk menjumpai saksi TEMANASO. Kemudian sesampainya diwarung tersebut sekitar pukul 17:30 WIB saksi YANUARI menyampaikan kepada saksi TEMANASO bahwa saksi YANUARI tidak ada mengambil uang saksi TEMANASO lalu saksi TEMANASO mengatakan kepada saksi YANUARI bahwa kalau bukan saksi YANUARI siapa lagi yang mengambil karena pada saat itu saksi YANUARI duduk disebelah saksi TEMANASO. Selanjutnya saksi YANUARI memukul meja dan tiba-tiba Sdr. SOKHINA FAUDU (belum tertangkap selanjutnya disebut SOKHINA) mengatakan **“pukul saja mukanya”**, dan pada saat itu antara saksi YANUARI dan saksi TEMANASO sedang bertengkar mulut dan tiba-tiba saksi TEMANASO **memukul** saksi YANUARI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi TEMANASO dibagian mulut (bibir) dan pipi saksi YANUARI, lalu antara saksi TEMANASO dan saksi YANUARI sempat dipisahkan dan pada saat dipisahkan datang SOKHINA **memukul** kearah pundak saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya SOKHINA keluar dari warung dan tidak lama berselang SOKHINA datang dengan membawa sebilah parang dan pada saat itu sempat ditahan oleh saksi FANOLI, selanjutnya saksi YANUARI pergi keluar dari warung dan pada saat berada diluar warung tiba-tiba datang anak SOKHINA yakni **terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI** mengejar dan kemudian melakukan **pemukulan** kearah punggung saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi YANUARI dilarai oleh saksi FANOLI dan setelah kejadian itu saksi YANUARI langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Akibat perbuatan **terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI** tersebut mengakibatkan **saksi YANUARI** mengalami luka lebam berdasarkan hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Type D Perawang Nomor: 445/RSUD.TL-TU/2019 tanggal 26 Juni 2019, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- ❖ Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- ❖ Mata : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- ❖ Hidung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.



- ❖ Mulut : Lebam (+) dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri (+). Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi.
- ❖ Badan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- ❖ Tangan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- ❖ Kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.

Kesimpulan: Lebam (+) dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri (+). Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi.

Perbuatan **terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.

-----A T A U-----

KEEMPAT:

Bahwa **terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut, **melakukan penganiayaan ringan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 17:00 WIB bertempat di warung saksi ANIMA LAOLI Alias BUK LINDA yang beralamat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS (selanjutnya disebut saksi YANUARI) sedang duduk disamping atau disebelah saksi TEMANASO LAIA Alias PAK JENI (dilakukan penuntutan secara terpisah selanjutnya disebut saksi TEMANASO) yang sedang bermain batu domino, tidak lama berselang saksi YANUARI pulang kerumahnya. Selanjutnya tiba-tiba datang paman saksi YANUARI yakni saksi FANOLI GIAWA Alias AMA GAYUSU (selanjutnya disebut saksi FANOLI) memberitahukan bahwa saksi YANUARI dituduh mengambil uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi YANUARI kembali kewarung tersebut untuk menjumpai saksi TEMANASO. Kemudian sesampainya diwarung tersebut sekitar pukul 17:30 WIB saksi YANUARI menyampaikan kepada saksi TEMANASO bahwa saksi YANUARI tidak ada mengambil uang saksi TEMANASO lalu saksi TEMANASO mengatakan kepada saksi YANUARI bahwa kalau bukan saksi YANUARI siapa lagi yang mengambil karena pada saat itu saksi YANUARI duduk disebelah saksi TEMANASO. Selanjutnya saksi YANUARI memukul meja dan tiba-tiba Sdr. SOKHINA FAUDU (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap selanjutnya disebut SOKHINA) mengatakan **“pukul saja mukanya”**, dan pada saat itu antara saksi YANUARI dan saksi TEMANASO sedang bertengkar mulut dan tiba-tiba saksi TEMANASO **memukul** saksi YANUARI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi TEMANASO dibagian mulut (bibir) dan pipi saksi YANUARI, lalu antara saksi TEMANASO dan saksi YANUARI sempat dipisahkan dan pada saat dipisahkan datang SOKHINA **memukul** kearah pundak saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya SOKHINA keluar dari warung dan tidak lama berselang SOKHINA datang dengan membawa sebilah parang dan pada saat itu sempat ditahan oleh saksi FANOLI, selanjutnya saksi YANUARI pergi keluar dari warung dan pada saat berada diluar warung tiba-tiba datang anak SOKHINA yakni **terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI** mengejar dan kemudian melakukan **pemukulan** kearah punggung saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi YANUARI dileraikan oleh saksi FANOLI dan setelah kejadian itu saksi YANUARI langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Perbuatan **terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi /Nota keberatan pada tanggal 02 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau Nota Keberatan dari penasihat Hukum Terdakwa Pendrianus Laia alias Pend untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. reg.Perkara: PDM/265/Siak/09/2019 sebagai dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
5. Mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi/ Nota Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis hakim telah membacakan putusan sela pada tanggal 7 Oktober 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No 272/Pid. B/2019/PN Sak atas nama PENDRIANUS LAIA Alias PENDI;
3. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. YANUARI NDURU Alias PAK PIUS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 17:00 WIB bertempat di warung saksi ANIMA LAOLI Alias BUK LINDA yang beralamat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS sedang duduk disamping atau disebelah saksi TEMANASO LAIA Alias PAK JENI yang sedang bermain batu domino, tidak lama berselang saksi YANUARI pulang kerumahnya. Selanjutnya tiba-tiba datang paman saksi YANUARI yakni saksi FANOLI GIAWA Alias AMA GAYUSU memberitahukan bahwa saksi YANUARI dituduh mengambil uang saksi TEMANASO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi YANUARI kembali kewarung tersebut untuk menjumpai saksi TEMANASO. Kemudian sesampainya diwarung tersebut sekitar pukul 17:30 WIB saksi YANUARI menyampaikan kepada saksi TEMANASO bahwa saksi YANUARI tidak ada mengambil uang saksi TEMANASO lalu saksi TEMANASO mengatakan kepada saksi YANUARI bahwa kalau bukan saksi YANUARI siapa lagi yang mengambil karena pada saat itu saksi YANUARI duduk disebelah saksi TEMANASO. Selanjutnya saksi YANUARI memukul meja dan tiba-tiba Sdr. SOKHINA FAUDU (belum tertangka) mengatakan "pukul saja mukanya", dan pada saat itu antara saksi YANUARI dan saksi TEMANASO sedang bertengkar mulut dan tiba-tiba saksi TEMANASO memukul saksi YANUARI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi TEMANASO dibagian

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak



mulut (bibir) dan pipi saksi YANUARI, lalu antara saksi TEMANASO dan saksi YANUARI sempat dipisahkan dan pada saat dipisahkan datang SOKHINA memukul kearah pundak saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya SOKHINA keluar dari warung dan tidak lama berselang SOKHINA datang dengan membawa sebilah parang dan pada saat itu sempat ditahan oleh saksi FANOLI, selanjutnya saksi YANUARI pergi keluar dari warung dan pada saat berada diluar warung tiba-tiba datang anak SOKHINA yakni terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI mengejar dan kemudian melakukan pemukulan kearah punggung saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi lari dan kemudian dipukul lagi dibagian muka saksi sebanyak 1 (satu) kali dan setelah kejadian itu saksi YANUARI langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa saksi TEMANASO kehilangan uang adalah AMA GAYUSU;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan saksi YOHANES dan saksi AMA GAYUSU ada dilokasi kejadian dan pada saat itu kejadian terjadi didepan warung milik buk LINDA yang beralamat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dilokasi tersebut ramai orang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian \pm 30m (lebih kurang tiga puluh meter);
- Bahwa sepengetahuan saksi dilokasi atau warung buk LINDA tersebut saksi TEMANASO main domino dengan taruhan bayar makan indomie;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang terjadi didalam warung yang dilakukan oleh saksi TEMANASO terdakwa PENDRIANUS tidak ada dilokasi, namun pada saat pemukulan terhadap saksi terjadi diluar warung dan pada saat itu terdakwa sedang pulang dari kerja dan pada saat pulang kerja barulah terdakwa melihat saksi;
- Bahwa terdakwa ada memukul saksi yang kejadiannya terjadi diluar warung dan kejadian tersebut terjadi setelah saksi dipukul oleh saksi TEMANASO;
- Bahwa terdakwa ada memukul saksi dibagian dada atas sebelah kanan saksi atau dibagian dekat punggung atas sebelah kanan dan



kemudian saksi lari dan kemudian dipukul lagi dibagian muka saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat kejadian tersebut bibir saksi terutama dibagian gigi saksi mengalami patah sebahagian, saksi juga mengalami sakit dibagian punggung dan dada serta selama 2 (dua) minggu saksi merasakan tidak enak badan atau sakit dan dirawat jalan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pernah bermasalah dengan terdakwa yakni masalah handphone dan sepengetahuan saksi bahwa ayah terdakwa yakni SOKHINA FAUDU statusnya pada saat ini DPO (Daftar Pencarian Orang) dan saksi juga menerangkan bahwa SOKHINA sering membuat rusuh apabila ada acara keyboard;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa dan saksi TEMANASO dan yang mengupayakan perdamaian dan membuat konsep perdamaian adalah Penasihat Hukum terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi TEMANASO ada memberikan santunan atau biaya pengobatan kepada saksi masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, , Terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi YANUARI, terhadap keberatan tersebut saksi menanggapi bahwa saksi menyatakan terdakwa ada memukul saksi dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikannya.

2. YOHANES FAOMASI HALAWA Alias AMA ALVI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan saksi TEMANASO kepada saksi YANUARI saksi tidak melihat secara langsung namun untuk terdakwa saksi ada melihat terdakwa mukul saksi YANUARI dibagian muka dengan menggunakan tangan terdakwa dan kejadian tersebut terjadi diluar atau didepan warung buk LINDA yang beralamat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 17:30 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang ada keributan didalam warung saksi ANIMA LAOLI Alias BUK LINDA yang beralamat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak



17:30 WIB dan sepengetahuan saksi bahwa saksi TEMANASO ada melakukan pemukulan terhadap saksi YANUARI namun saksi tidak tahu pasti berapa kali saksi TEMANASO memukul saksi YANUARI;

- Bahwa pada saat kejadian keributan tersebut saksi berada diluar warung sedang menonton orang bermain voli, tidak lama berselang saksi mendengar bahwa terdakwa kehilangan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi TEMANASO mencurigai bahwa saksi YANUARI yang mengambil uang terdakwa karena pada saat bermain domino cuma saksi YANUARI yang duduk disamping saksi TEMANASO dan kemudian terjadilah keributan antara saksi TEMANASO dan saksi YANUARI;
- Bahwa mengetahui terjadi pemukulan terhadap saksi YANUARI yang dilakukan oleh saksi TEMANASO namun saksi tidak mengetahui persis atau melihat langsung kejadian pemukulan karena saksi berada diluar warung namun untuk terdakwa saksi melihat secara langsung terjadinya pemukulan terhadap saksi YANUARI karena pada saat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi YANUARI terjadi didepat warung buk LINDA dan pada saat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi ada memisahkan mereka dan pada saat itu saksi melihat bagian yang dipukul oleh terdakwa adalah dibagian muka saksi YANUARI;
- Bahwa kejadian keributan antara terdakwa dengan saksi YANUARI yng terjadi didepan warung buk LINDA yakni awalnya saksi sudah selesai mencuci piring dirumahnya, kemudian saksi hendak pergi menonton voli tiba-tiba saksi dipanggil oleh anak saksi bernama IYA ALKIS dan kemudian saksi langsung ditarik keluar rumah lalu saksi pergi keluar rumah kemudian saksi melihat kejadian keributan didalam warung buk LINDA, lalu tidak lama berselang saksi melihat saksi YANUARI keluar dari warung, lalu saksi melihat terdakwa baru pulang dari kerja kemudian merangkul bapak terdakwa yakni SOKHINA (DPO) dan langsung mengambil parang yang dibawa oleh bapak terdakwa lalu meletakkan parang tersebut, setelah itu tiba-tiba saksi melihat terdakwa mengejar saksi YANUARI dan langsung melakukan pemukulan kewajah saksi YANUARI dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, lalu melihat kejadian tersebut saksi langsung menahan terdakwa yang pada saat itu hendak melakukan pemukulan lagi terhadap saksi YANUARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi YANUARI jarak saksi dengan terdakwa dan saksi YANUARI berjarak \pm 5m (lebih kurang lima meter) sedangkan jarak rumah saksi dengan rumah atau warung buk LINDA berjarak \pm 10m (lebih kurang sepuluh meter);
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi YANUARI dan pada saat itu sepengetahuan saksi terdakwa baru pulang dari kerja dan terdakwa tidak ada memukul saksi YANUARI dengan menggunakan alat, terdakwa melakukan pemukulan hanya dengan menggunakan tangan saja;
- Bahwa hubungan saksi dengan YANUARI hanya sebatas teman saja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan pertanyaan berapa jarak antara saksi dengan terdakwa? dan saksi YOHANES menjawab \pm 5m (lebih kurang lima meter);

3. ATDENAN LAIA AIS AMA DARLING LAIA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran antara Ama JENI/saksi TEMANASO LAIA dengan YANUARI NDURU;
- Bahwa terdakwa hanya menonton saja saat pertengkaran terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu awalnya terdakwa berada dimana sebelum berdiri di pintu;
- Bahwa awalnya saksi sedang bermain domino di kedai LINDA pada hari Rabu tanggal 19 bulannya lupa tahun 2019;
- Bahwa yang bermain domino ada 4 (empat) orang yaitu saksi, saksi TEMANASO, ama OTA dan ama DEWI;
- Bahwa korban YANUARI LAIA awalnya duduk di samping saksi sama-sama di ujung meja;
- Bahwa saksi TEMANASO tiba-tiba ingat akan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nya dan setelah dicari ternyata tidak ada;
- Bahwa pada saat itu korban sudah pulang;
- Bahwa AMA GAYUSU masih ada di kedai, namun kemudian dia pergi meninggalkan kedai;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian korban datang lagi ke kedai;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi TEMANASO hanya mengoceh-ngoceh soal uangnya yang hilang tetapi tidak menuduh korban;
- Bahwa saat korban duduk di samping saksi, saksi hanya mengatakan “syukurlah sudah datang, ada yang kehilangan uang, siapa tahu korban tahu”;
- Bahwa mendengar perkataan saksi secara reflek korban memukul meja, lalu dari luar ada seseorang mengatakan “kok kayak gitu ditanya, udah tokok aja”;
- Bahwa saksi tahu yang mengatakan hal itu adalah AMA PENDI yaitu bapaknya terdakwa;
- Bahwa AMA PENDI mengatakan hal tersebut tujuannya kepada saksi TEMANASO LAIA;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi TEMANASO LAIA bergerak ke arah korban;
- Bahwa saksi menegur keduanya lalu memisahkan saksi TEMANASO LAIA dan korban;
- Bahwa saksi ada disitu dan ada pemukulan sebentar tetapi saksi tidak tahu bagian mana yang dipukul;
- Bahwa saksi kemudian keluar dari kedai lalu korban mengatakan akan melapor ke polisi;
- Bahwa muka korban tidak berdarah;
- Bahwa saksi pernah meminta saksi TEMANASO LAIA dan korban berdamai tetapi kemudian saksi tidak tahu pasti informasi tentang perdamaian saksi TEMANASO LAIA dengan korban;
- Bahwa kepada saksi TEMANASO LAIA ditunjukkan BAP tahap penyidikan poin 10 dan saksi membenarkan pernyataan saksi pada BAP tersebut yang menyatakan bahwa saksi TEMANASO ada memukul saksi YANUARI sedangkan terdakwa hanya berdiri didepan pintu;
- Bahwa menurut saksi di tahap penyidikan saksi mengatakan bahwasanya yang melakukan pemukulan adalah saksi TEMANASO LAIA tetapi saksi tidak tahu di bagian mana;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak membaca seluruh BAP tetapi menurut saksi BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul korban;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat percekocokan saksi tidak melihat AMA GAYUSU dan YOHANES;
- Bahwa saksi tidak melihat FAUDU/AMA PENDI membawa parang;
- Bahwa saat saksi masih berada di kedai ada keributan kedua didalam kedai;
- Bahwa saksi terakhir meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi tidak melihat YOHANES tetapi YOHANES tinggal disitu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. VOLITIA HALAWA Als GAMERI HALAWA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TEMANASO LAIA/Ama JENI maupun saksi PENDRIANUS LAIA;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di kedai LINDA sedang minum kopi dan bermain domino tiba-tiba saksi TEMANASO LAIA mengatakan kehilangan uang;
- Bahwa saksi TEMANASO LAIA menuduh korban yang mengambil uangnya;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul korban;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi TEMANASO LAIA memukul korban;
- Bahwa jarak saksi dengan mereka kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah ada keributan saksi menuju ke lapangan voli;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perdamaian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. ANIMA LAOLI Alias BUK LINDA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik kedai tempat terjadi keributan antara saksi TEMANASO LAIA dengan korban YANUARI NDURU;
- Bahwa awalnya ada 4 (empat) orang bermain domino diantaranya saksi TEMANASO LAIA, AMA DARLING, AMA OTA dan AMA DEWI;
- Bahwa pada saat saksi TEMANASO LAIA hendak membayar kopi tiba-tiba ia menyadari uangnya di kantong tak ada lagi, lalu ia mencari-cari uangnya;
- Bahwa tak lama kemudian korban YANUARI NDURU datang ke kedai, sebelumnya ia juga berada di kedai tapi ada keluar sebentar;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyarankan supaya saksi TEMANASO LAIA menanyakan kepada FAUDU dan PAK PIUS/YANUARI NDURU;
- Bahwa kemudian korban YANUARI NDURU mengatakan kepada saksi TEMANASO LAIA “ngapa kau tuduh aku ambil uangmu?” lalu saksi meluruskan dengan mengatakan “bukan menuduh, hanya menanyakan”;
- Bahwa saksi TEMANASO LAIA kemudian berdiri berhadapan dengan korban YANUARI NDURU, keduanya kemudian saling mendorong dan saksi mendengar ada suara mengatakan “tumbuk aja mulutnya” yang setahu saksi diucapkan oleh bapak terdakwa;
- Bahwa setelah melihat saling dorong tersebut saksi masuk kedalam rumah membawa anak saksi;
- Bahwa sebelum kejadian dorong-mendorong saksi ada melihat AMA GAYUSU di kedai saksi, ia sudah ada saat saksi TEMANASO LAIA mencari uangnya yang hilang namun AMA GAYUSU sempat keluar dari kedai setelahnya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa di depan pintu saat kejadian saling dorong;
- Bahwa saksi tidak melihat bapak terdakwa membawa parang;
- Bahwa saksi tidak melihat korban patah giginya atau lebam;
- Bahwa setelah kejadian korban tidak datang ke kedai lagi;
- Bahwa saksi membenarkan BAP tahap penyidikan poin 16 yaitu saksi pernah mendengar bahwa antara terdakwa dan saksi YANUARI ada melakukan upaya perdamaian tapi saksi tidak tahu berhasil atau tidak perdamaian tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu apakah YOHANES ada di kedai dan memisahkan saksi TEMANASO LAIA dengan korban karena saksi tidak berada di kedai terus-menerus, saksi meninggalkan kedai bersama anak saksi sesaat setelah melihat saksi TEMANASO LAIA dan korban saling dorong.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah saksi yakin terdakwa sudah lama berdiri di depan pintu dan saksi menerangkan hanya melihat terdakwa di depan pintu saat keributan terjadi.. Selebihnya terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

6. AMA GAYUSU, keterangannya dibacakan di depan persidangan dibuat di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara Pengeroyokan, yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 17.00 Wib di Bunut Jl.kartini Desa Pinang Sebatang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kec. Tualang Kab. Siak, tepatnya diwarung pak Linda Giawa, yang diduga telah dilakukan oleh Sdr TEMANASO LAIA Als PAK JENI, Sdr PENDRIANUS LAIA Als PENDI dan Sdr SOKHINA FAUDU Als PAK PENDI (DPO).

- Bahwa Pengeroyokan yang saksi maksud tersebut adalah, sewaktu kejadian saksi sedang bermain batu domino bersama rekan yang lain tidak lama setelah itu saya mendengar sdr TEMANASO LAIA Als PAK JENI saat itu merasa kehilangan Uang sebanyak Rp 100.000 (saratus ribu Rupiah) namun saat itu Sdr TEMANASO LAIA Als PAK JENI merasa curiga dengan sdr YANUARI NDURU yang mengambil uangnya tersebut, entah bagaimana saat itu YANUARI NDURU mendatangi Sdr TEMANASO LAIA Als PAK JENI maksud hati ingin mempertanyakan "kenapa iya dituduh telah mengambil uang tersebut" tidak lama setelah itu Sdr TEMANASO LAIA Als PAK JENI langsung melakukan pemukulan kearah wajah Sdr YANUARI NDURU sehingga mengenai mulut korban, hingga mengeluarkan darah setelah itu Sdr PENDRIANUS LAIA Als PENDI langsung melakukan pemukulan kearah pundak korban dan setelah itu sdr SOKHINA FAUDU Als AMA PENDI juga ikut melakukan pemukulan terhadap pundak korban pada saat itu.
- Bahwa sepengetahuan saksi korban penyebabnya adalah dikarenakan si pelaku Sdr TEMANASO LAIA Als PAK JENI pada saat itu tidak terima saat korban menjumpainya dan bertanya kenapa bisa si korban yang dicurigai telah mengambil uang miliknya sebanyak kurang lebih Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi korban menerangkan, yang saksi lihat pada saat terjadinya pemukulan tersebut Sdr TEMANASO LAIA Als PAK JENI dan SOKHINA FAUDU Als AMA PENDI serta sdr PENDRIANUS LAIA Als PENDI. Melakukan pemukulan Terhadap korban Sdr YANUARI NDURU masing – masing pelaku tersebut melakukan pemukulan terhadap korban saat itu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi saat mengetahui kejadian tersebut adalah berusaha untuk menahan Sdr SOKHINA FAUDU Als PAK PENDI pada saat hendak mengejar korban dan yang saksi ketahui bagian tubuh korban yang terkena oleh pukulan dari ke 3 (Tiga) Orang pelaku tersebut saat itu sepengetahuan saksi pada bagian wajah dan pundak korban dan keberadaan posisi saya dengan kejadian tersebut saat itu berjarak kurang lebih 1,5 (Satu Koma Lima) Meter.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi penyebab dari kejadian tersebut terjadi dikarenakan Pelaku an. TEMANASO LAIA Als PAK JENI tidak terima didatangi korban An. sdr YANUARI NDURU pada saat itu dengan nada tinggi.
- Seingat saksi sdr SOKHINA FAUDU terhadap kelakuannya dibunuh desa pinang sebatang timur tersebut sering membuat rusuh apabila ada acara keayboard.
- Bahwa saksi korban menjelaskan saksi tidak ada mempunyai hubungan Family / keluarga dengan Ke 3 (Tiga) Orang Pelaku tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menanggapi bahwa terdakwa tidak ada memukul korban.

7. TEMANASO LAIA Alias PAK JENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memukul saksi YANUARI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib, di Bunut Jl. Kartini Desa Pinang Sebatang Timur tepatnya di warung pak Linda Giyawa Kec. Tualang Kab. Siak saat itu saksi sedang bermain batu domino bersama rekan saya Sdr Pak DARLI , Pak OKTA , Pak DEWI di warung tidak lama setelah datang saksi YANUARI NDURU menghampiri saksi dan langsung bertanya kepada saksi "kenapa kau tuduh aku yang ambil duitmu" dan setelah itu Sdr MAMA LINDA menjawab "bukan dia tuduh kamu cuma nanya, karna kalian yang ada disitu tadi" dan setelah itu saksi YANUARI NDURU tersebut langsung medekati saksi setelah itu dianya langsung memukul meja dan saksi mendengar suara dari arah luar dengan mengatakan "udah tumbuk aja muka nya" dan saksi langsung memukul dengan cara meninju ke arah wajah saksi YANUARI NDURU tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya saksi kembali memukul kearah pipi sebelah kirinya saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali, namun setelah itu saksi YANUARI DURU berupaya membalas dengan cara memukul kearah wajah saksi namun tidak kena, dan setelah itu perkelahian tersebut saat itu dipisahkan oleh Pak DARLI, setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi diluar tetapi saksi mendengar ada keributan lagi dan saksi tidak tahu orang yang melakukan keributan diluar saat itu dikarenakan saksi tidak melihat pasti kearah luar pada saat itu dan begitu saksi keluar saksi melihat PAK PENDI diarahkan untuk masuk ke dalam rumahnya.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian mana yang dipukul oleh PAK PENDI dan terdakwa yang saksi tahu hanya ada keributan diluar warung setelah kejadian tersebut dan saksi ada mendengar saksi YANUARI ngomong "panteklah kau".
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tualang pada hari kamis tanggal 11 juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib di rumahnya bunut Jl. Kartini desa Pinang Sebatang timur kec tualang Kab. Siak bersama rekanya yang bernama terdakwa PENDRIANUS LAIA Als PENDI sedangkan rekannya yang lain An. SOKHINA FAUDU Als PAK PENDI saat ini melarikan diri dan telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) di Polsek Tualang dan ketika saksi di tangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali yang mengenai bagian wajah tepatnya dipipi sebelah kiri dan mulut korban YANUARI NDURU.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap Korban YANUARI NDURU karena pada saat itu YANUARI NDURU datang menghampiri dengan marah marah kemudian langsung memukul meja sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan ada melakukan upaya perdamaian dengan saksi YANUARI sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan dipersidangan yakni berupa surat pernyataan perdamaian;
- Bahwa pada saat keributan didepan warung saksi tidak melihat karena saksi hanya berada didalam warung;
- Bahwa pada saat kejadian tidak melihat AMA GAYUSU;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dimana keberadaan BUK LINDA, karena pada saat itu ibu LINDA keluar;
- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi keributan didalam warung buk LINDA antara saksi dengan saksi YANUARI dan pada saat setelah selesai keributan saksi tetap berada didalam warung sedangkan saksi YANUARI meninggalkan tempat kejadian tersebut dan pada saat keluar tersebut saksi ada mendengar keributan terjadi;
- Bahwa terdakwa baru pulang dari kantor dan terdakwa ada menggunakan baju atau atribut perusahaan tetapi saksi tidak tahu terdakwa bekerja diperusahaan mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan atau posisi saksi YOHANES namun sebelumnya saksi menerangkan bahwa saksi YOHANES ada dilaur warung.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan warung buk LINDA berjarak $\pm 30m$ (lebih kurang tiga puluh meter) sedangkan sebelumnya saksi

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan jarak rumah saksi dengan warung tersebut $\pm 10\text{m}$ (lebih kurang sepuluh meter).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 17:30 WIB bertempat di Bunut Jl. Kartini Desa Pinang Sebatang Timur tepatnya di warung pak Linda Giyawa Kec. Tualang Kab. Siak saat itu terdakwa baru pulang kerja dari PT IKPP Perawang menuju kerumah terdakwa dengan berjalan kaki hendak melewati rumah PAK LINDA GIYAWA, sebelum sampai kerumah terdakwa melihat ada keramaian dan keributan di warung PAK LINDA GIYAWA pada saat itu terdakwa langsung pergi untuk melihat adanya keramaian dan keributan tersebut yang mana pada saat itu posisi terdakwa berdiri di pintu bagian luar warung PAK LINDA GIYAWA terdakwa lihat saksi TEMANASO dan saksi YANUARI di dalam warung PAK LINDA GIYAWA sedang bertengkar mulut dengan mengeluarkan kata kata kasar yang saya tidak mengetahui masalahnya setelah itu terdakwa melihat orang tua laki laki terdakwa yakni PAK PENDI (SOKHINA FAUDU LAIA) (DPO) dari arah samping kiri warung PAK LINDA GIYAWA sedang membawa sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya menuju kearah warung PAK LINDA GIYAWA kemudian terdakwa menghampiri PAK PENDI dan memegang tangan kanannya yang membawa sebilah parang dan membawanya pulang kerumah dan sesampainya di rumah terdakwa menanyakan kepada PAK PENDI "kenapa bapak bawa parang" lalu dijawab oleh PAK PENDI "saya mau ngambil pinang" setelah itu terdakwa melepaskan tangan PAK PENDI dan kemudian sebilah parang tersebut diletakkan di dapur belakang rumah terdakwa oleh PAK PENDI.
- Bahwa terdakwa telah mengetahui siapa yang menjadi korban pemukulan yang terdakwa lakukan yaitu YANUARI NDURU dan terdakwa menjesakan dan mengakui tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Korban Sdr YANUAR NDURU.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tualang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib di rumahnya bunut Jl. Kartini desa Pinang Sebatang timur kec tualang Kab. Siak bersama rekanya yang bernama sdr TEMANASO LAIA Als PAK JENI sedangkan rekannya yang lain An. SOKHINA FAUDU Als PAK PENDI saat ini melarikan diri dan telah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak



menjadi daftar pencarian orang (DPO) di Polsek Tualang dan ketika terdakwa di tangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi YANUARI adalah \pm 5m (lima) meter dan terdakwa tidak mengetahui pasti kejadian pemukulan tetapi terdakwa mendengar suara keributan didalam warung dengan sangat jelas.
- Bahwa antara terdakwa, saksi TEMANASO dan saksi YANUARI sudah ada dilakukan upaya perdamaian dan yang melakukan upaya perdamaian adalah dari penasihat hukum terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap posisi SOKHINA berada dibelakang rumah dan hingga saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana posisi SOKHINA.
- Bahwa terdakwa mengetahui keributan pada saat dipolisi, dan sebelumnya terdakwa tidak mengetahui ada keributan antara saksi TEMANASO dengan saksi YANUARI.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge) yaitu:

1. **SOKIWOLOWO WIAWA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian keributan di warung LINDA;
- Bahwa pernah melihat Terdakwa didepan rumah Linda sewaktu pulang kerja;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di warung milik LINDA sedang bermain domino;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi korban YANUAR NDURU;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa pergi dari tempat tersebut pukul 18.30 Wib;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul korban Saksi YANUAR NDURU;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat itu adalah melihat orang yang sedang bermain bola volley;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bapak FENDI memukul korban;
- Bahwa setelah kejadian Saksi korban YANUAR NDURU pergi dan Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa bahwa jarak rumah Terdakwa dengan warung milik LINDA \pm 30 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada ditempat kejadian dari awal sampai akhir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Type D Perawang No.445/RSUD.TL-TU/2019 atas nama YANUARI NDURU yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Denis Rido Dwi Satria tertanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini masih dalam Daftar Pencarian Barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 17:00 WIB bertempat di warung saksi ANIMA LAOLI Alias BUK LINDA yang beralamat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS sedang duduk disamping atau disebelah saksi TEMANASO LAIA Alias PAK JENI yang sedang bermain batu domino, tidak lama berselang saksi YANUARI pulang kerumahnya. Selanjutnya tiba-tiba datang paman saksi YANUARI yakni saksi FANOLI GIAWA Alias AMA GAYUSU memberitahukan bahwa saksi YANUARI dituduh mengambil uang saksi TEMANASO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi YANUARI kembali kewarung tersebut untuk menjumpai saksi TEMANASO. Kemudian sesampainya diwarung tersebut sekitar pukul 17:30 WIB saksi YANUARI menyampaikan kepada saksi TEMANASO bahwa saksi YANUARI tidak ada mengambil uang saksi TEMANASO lalu saksi TEMANASO mengatakan kepada saksi YANUARI bahwa kalau bukan saksi YANUARI siapa lagi yang mengambil karena pada saat itu saksi YANUARI duduk disebelah saksi TEMANASO. Selanjutnya saksi YANUARI memukul meja dan tiba-tiba Sdr. SOKHINA FAUDU (belum tertangka) mengatakan “pukul saja mukanya”, dan pada saat itu antara saksi YANUARI dan saksi TEMANASO sedang bertengkar mulut dan tiba-tiba saksi TEMANASO

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak



memukul saksi YANUARI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi TEMANASO dibagian mulut (bibir) dan pipi saksi YANUARI, lalu antara saksi TEMANASO dan saksi YANUARI sempat dipisahkan dan pada saat dipisahkan datang SOKHINA memukul kearah pundak saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya SOKHINA keluar dari warung dan tidak lama berselang SOKHINA datang dengan membawa sebilah parang dan pada saat itu sempat ditahan oleh saksi FANOLI, selanjutnya saksi YANUARI pergi keluar dari warung dan pada saat berada diluar warung tiba-tiba datang anak SOKHINA yakni terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI mengejar dan kemudian melakukan pemukulan kearah punggung saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi lari dan kemudian dipukul lagi dibagian muka saksi sebanyak 1 (satu) kali dan setelah kejadian itu saksi YANUARI langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi YOHANNES FAOMASI HALAWA Alias AMA ALVI PENDRIANUS ada melihat Terdakwa memukul saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS dibagian muka dengan menggunakan tangan Terdakwa, pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi YANUARI terjadi didepat warung buk LINDA dan pada saat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi ada memisahkan mereka ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi AMA GAYUSU ada melihat Terdakwa, saksi TEMANASO LAIA Als PAK JENI DAN SOKHINA FAUDU Als AMA PENDI melakukan pemukulan terhadap saksi korban YANUARI NDURU masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah dan Pundak saksi korban YANUARI NDURU;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bibir saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS, terutama dibagian gigi saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS mengalami patah sebahagian, saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS juga mengalami sakit dibagian punggung dan dada serta selama 2 (dua) minggu saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS merasakan tidak enak badan atau sakit dan dirawat jalan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS pernah bermasalah dengan Terdakwa yakni masalah handphone dan sepengetahuan saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS bahwa ayah saksi PENDRIANUS yakni SOKHINA FAAUDU statusnya pada saat ini DPO (Daftar Pencarian Orang) dan saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS juga menerangkan bahwa SOKHINA sering membuat rusuh apabila ada acara keyboard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tualang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib di rumahnya bunut Jl. Kartini desa Pinang Sebatang timur kec tualang Kab. Siak bersama rekannya yang bernama Terdakwa sedangkan rekannya yang lain An. SOKHINA FAUDU Als PAK PENDI saat ini melarikan diri dan telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) di Polsek Tualang dan ketika terdakwa di tangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi ATDENAN LAIA Als AMA DARLING LAIA, Saksi VOLITIA HALAWA, Saksi ANIMA LAOLI Als BUK LINDA, Saksi TEMANASO LAIA Alias PAK JENI dan Saksi SOKIWOLOWO WIAWA (saksi a de charge) tidak ada melihat Terdakwa memukul Saksi korban YANUAR NDURU;
- Bahwa surat hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Type D Perawang Nomor: 445/RSUD.TL-TU/2019 tanggal 26 Juni 2019, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- ❖ Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- ❖ Mata : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- ❖ Hidung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- ❖ Mulut: Lebam (+) dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri (+). Gigi

seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi.

- ❖ Badan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- ❖ Tangan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- ❖ Kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.

Kesimpulan: Lebam (+) dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri (+). Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan upaya perdamaian dengan saksi YANUARI sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan dipersidangan yakni berupa surat pernyataan perdamaian dan terdakwa dan saksi TEMANASO LAIA Als PAK JENI ada memberikan santunan atau biaya pengobatan kepada saksi masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa



subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah
Terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa
“unsur barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 17:00 WIB bertempat di warung saksi ANIMA LAOLI Alias BUK LINDA yang beralamat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS sedang duduk disamping atau disebelah saksi TEMANASO LAIA Alias PAK JENI yang sedang bermain batu domino, tidak lama berselang saksi YANUARI pulang kerumahnya. Selanjutnya tiba-tiba datang paman saksi YANUARI yakni saksi FANOLI GIAWA Alias AMA GAYUSU memberitahukan bahwa saksi YANUARI dituduh mengambil uang saksi TEMANASO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi YANUARI kembali kewarung tersebut untuk menjumpai saksi TEMANASO. Kemudian sesampainya diwarung tersebut sekitar pukul 17:30 WIB saksi YANUARI menyampaikan kepada saksi TEMANASO bahwa saksi YANUARI tidak ada mengambil uang saksi TEMANASO lalu saksi TEMANASO mengatakan kepada saksi YANUARI bahwa kalau bukan saksi YANUARI siapa lagi yang mengambil karena pada saat itu saksi YANUARI duduk disebelah saksi TEMANASO. Selanjutnya saksi YANUARI memukul meja dan tiba-tiba Sdr. SOKHINA FAUDU (belum tertangka) mengatakan “*pukul saja mukanya*”, dan pada saat itu antara saksi YANUARI dan saksi TEMANASO sedang bertengkar mulut dan tiba-tiba saksi TEMANASO memukul saksi YANUARI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi TEMANASO dibagian mulut (bibir) dan pipi saksi YANUARI, lalu antara saksi TEMANASO dan saksi YANUARI sempat dipisahkan dan pada saat dipisahkan datang SOKHINA memukul kearah pundak saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya SOKHINA keluar



dari warung dan tidak lama berselang SOKHINA datang dengan membawa sebilah parang dan pada saat itu sempat ditahan oleh saksi FANOLI, selanjutnya saksi YANUARI pergi keluar dari warung dan pada saat berada diluar warung tiba-tiba datang anak SOKHINA yakni terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI mengejar dan kemudian melakukan pemukulan kearah punggung saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi lari dan kemudian dipukul lagi dibagian muka saksi sebanyak 1 (satu) kali dan setelah kejadian itu saksi YANUARI langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi YOHANNES FAOMASI HALAWA Alias AMA ALVI PENDRIANUS ada melihat Terdakwa memukul saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS dibagian muka dengan menggunakan tangan Terdakwa, pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi YANUARI terjadi didepat warung buk LINDA dan pada saat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi ada memisahkan mereka ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi AMA GAYUSU ada melihat Terdakwa dan saksi TEMANASO LAIA Als PAK JENI DAN SOKHINA FAUDU Als AMA PENDI melakukan pemukulan terhadap saksi korban YANUARI NDURU masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah dan Pundak saksi korban YANUARI NDURU;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut bibir saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS, terutama dibagian gigi saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS mengalami patah sebahagian, saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS juga mengalami sakit dibagian punggung dan dada serta selama 2 (dua) minggu saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS merasakan tidak enak badan atau sakit dan dirawat jalan selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi ATDENAN LAIA Als AMA DARLING LAIA, Saksi VOLITIA HALAWA, Saksi ANIMA LAOLI Als BUK LINDA, Saksi TEMANASO LAIA Alias PAK JENI dan Saksi SOKIWOLOWO WIAWA (saksi a de charge) tidak ada melihat saat Terdakwa memukul Saksi korban YANUAR NDURU;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami Lebam dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri. Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi hal tersebut sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Type D Perawang No.445/RSUD.TL-TU/2019 atas nama YANUARI NDURU yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Denis Rido Dwi Satria tertanggal 26 Juni 2019, dengan Kesimpulan bahwa: "Lebam (+) dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri (+). Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah ternyata sebagai perbuatan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini masuk dalam Daftar Pencarian Barang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS mengalami luka lebam;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan;

- Antara korban dan Terdakwa sudah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PENDRIANUS LAIA Alias PENDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 oleh **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Selo Tantular, S.H.**, dan **Dewi Hesti Indria, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2019** oleh **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Risca Fajarwati, S.H.**, dan **Selo Tantular, S.H.** Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rully Andrian, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Rendi Panalosa, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risca Fajarwati, S.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Selo Tantular, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)